



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 23/PHP.BUP-XVI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2018, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Drs. Mesakh Nitanel Nunuhitu, M.Si.**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Alamat : Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur
2. Nama : **Drs. Samuel Conny Penna.**
Alamat : Jalan Bulak Sari Nomor 8C, RT. 10/RW. 09, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, DKI Jakarta

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 025/SK-PBP/VII/2018, bertanggal 5 Juli 2018, memberi kuasa kepada **Petrus Bala Pattyona, S.H., M.H., CLA., Yosef Robert Ndun, S.H., Nurfidiyanti Maito, S.H., M.H., dan Dessy Widayawati, S.H.,** Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Petrus Bala Pattyona, S.H. & Rekan, beralamat di Apartemen Kebagusan *City Tower A 20A 8A* Jalan Baung Raya, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

- I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao**, berkedudukan di Lokasi Perkantoran "Bumi Ti'i Langga Permai", Jalan Nusaklain-Lekunik, Baa-Rote, Kabupaten Rote Ndao;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/YMPE/VII/2018, bertanggal 24 Juli 2018, memberi kuasa kepada **Dr. Yanto M.P. Ekon, S.H., M.Hum.** dan **Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H., M.Hum.**, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Dr. Yanto M.P.Ekon, S.H., M.Hum. & Rekan, beralamat di Jalan Tunggal Ika No. 3 RT. 002/RW. 001, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- II.**
1. Nama : **Paulina Haning Bullu, S.E.**
 Alamat : Takai, RT 008/RW 004, Desa Sanggaoen, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Provisi Nusa Tenggara Timur
 2. Nama : **Stefanus M. Soek, S.E., M.Si.**
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
 Alamat : RT. 025/RW. 006, Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15/AJFS & R/KH/MK/VII/2018/SKK, bertanggal 27 Juli 2018, memberi kuasa kepada **Arnold Johni Felipus Sjah, S.H., M.Hum.**, dan **Cornelis Sjah, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum pada kantor hukum Arnold J.F. Sjah, S.H., M.Hum. & Rekan, beralamat di Jalan Banteng RT.024/RW.007, Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang,

Provinsi Nusa Tenggara Timur, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 9 Juli 2018 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 9 Juli 2018 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 24/1/PAN.MK/2018 serta telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 9 Juli 2018 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Juli 2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 23/PHP.BUP-XVI/2018 pada tanggal 23 Juli 2018, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2018.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao Nomor Nomor 111/Kpts/KPU-Kab.018.434053/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2018 Tingkat Kabupaten Rote Ndao berdasarkan keputusan Termohon;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao 60/Kpts/KPU-Kab.018.434053/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2018 bertanggal 5 Juli 2018. Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Rote Ndao dengan nomor urut 4 (empat);
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (1) PMK Nomor 5 Tahun 2017 atau Pasal 8 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Rote Ndao, dengan ketentuan sebagai berikut:
(Untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota)

NO.	JUMLAH PENDUDUK	PERBEDAAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN PENETAPAN PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN OLEH KPU/KIP KABUPATEN/KOTA
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1.5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0.5%

D.1. Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao dengan jumlah penduduk 66.777 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Rote Ndao.

D.2. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Rote Ndao adalah sebesar 65.490 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 65.490 \text{ suara (total suara sah)} = 1.310 \text{ suara}$.

e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao Nomor 111/Kpts/KPU-Kab.018.434053/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2018 Tingkat Kabupaten Rote Ndao.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, *juncto* Pasal 4 ayat (1) PMK Nomor 5 Tahun 2017 atau Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 6 Tahun 2017, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi Kabupaten/Kota;

- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao Nomor 111/Kpts/KPU-Kab.018.434053/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2018 Tingkat Kabupaten Rote Ndao bertanggal 5 Juli 2018 yang diumumkan pada tanggal 5 Juli 2018 pukul 17.30 WITA;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon (KPU Rote Ndao), perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

(Untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao)

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 Jonas Cornelius Lun, S.Pd dan Dr. Adolfina. E. Koamesakh M.Th, M.Hum.	14.304
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. Mesakh Nitaneal Nunuhitu dan Drs. Samuel Conny Penna.	9.584
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 Paulina Haning Bullu, SE dan Stefanus M. Soek, SE, M.SI	22.098
4.	Pasangan Calon Nomor Urut 4 Bima Theodrianus Fanggidae dan Drs. Ernest S. Zadrak Pella, M.Si	19.504
Total Suara Sah		65.490

2. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

(Untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao)

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 Jonas Cornelius Lun, S.Pd dan Dr. Adolfina. E. Koamesakh M.Th, M.Hum.	14.304
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	9.584

	Drs. Mesakh Nitaneal Nunuhitu dan Drs. Samuel Conny Penna.	
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 Paulina Haning Bullu, SE dan Stefanus M. Soek, SE, M.SI	20.182
4.	Pasangan Calon Nomor Urut 4 Bima Theodrianus Fanggidae dan Drs. Ernest S. Zadrak Pella, M.Si	21.420
Total Suara Sah		65.490

3. Bahwa menurut Pemohon, dari keempat paslon ini, Paslon No 3 (Paket Lentera) adalah paket yang didukung oleh Pemerintah Daerah dikarenakan Calon Bupatinya, Paulina Haning Bullu, SE, merupakan istri dari Leonard Haning, Bupati Rote Ndao (Petahana), yang bertujuan membangun dinasti dan mempertahankan kekuasaan. Itulah sebabnya paket Lentera memiliki keuntungan dibandingkan dengan paslon lainnya dalam Pilkada ini.
4. Bahwa menurut Pemohon, karena adanya hal demikian maka prinsip pelaksanaan Pilkada yang jujur, adil dan bermartabat tidak tercermin dalam proses Pilkada Rote Ndao kali ini. Hal ini dikarenakan keterlibatan Pemerintah yang jelas berpihak kepada Paslon No 3 (Paket Lentera). Keterlibatan Pemerintah terlihat mulai dari tahapan kampanye sampai pada tahapan pemilihan, bahkan sampai juga pada proses Rekapitulasi Perhitungan Suara. Pemohon menduga pihak penyelenggara (KPUD) maupun Panwaslu Kabupaten Rote Ndao turut serta dalam pelanggaran/ kecurangan yang bersifat terstruktur, sistimatis dan masif .
5. Bahwa menurut Pemohon, berbagai pelanggaran/kecurangan yang terjadi dilapangan berdasarkan temuan dan bukti-bukti valid adalah sebagai berikut:

1. **Politik Uang (*Money Politic*)**

Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Pasal 187a yang berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia baik secara langsung atau tidak langsung

untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan, dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”

- 1.1. Pelanggaran terhadap Undang-Undang ini dilakukan oleh Paslon Nomor 3 (Paket Lentera) melalui Pejabat Kepala Desa Dalek Esa, Kecamatan Rote Barat Daya, yaitu Sdr. Paulus Mesakh kepada beberapa Warga Desa. Pemberian uang dengan berkedok bantuan bencana alam dari Pemerintah Daerah Kab. Rote Ndao. Tetapi tanpa ada dasar hukum berupa SK Bupati maupun tidak disertai kwitansi tanda terima yang sah. Salah satu penerima uang dan merupakan Saksi kasus ini adalah Sdr. Yakobis Soru. Yang bersangkutan adalah Perangkat Desa (Ketua RT) sebagaimana rekaman video pengakuan bahwa dirinya dipanggil oleh Pejabat Kepala Desa untuk menerima uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Bahwa Saudara Yakobis Soru mengakui beberapa hari sebelum menerima uang, Pejabat Kepala Desa mengeluarkan kalimat bernada ancaman/intimidasi; “Kalian Perangkat Desa jangan lari dari Paket Lentera, kalian harus pilih Paket Lentera. Kalau ada yang lari kalian pasti di pecat”. Mengenai kasus politik uang ini turut juga diketahui oleh Sdr. Yulius Mesakh yang adalah mantan Kepala Desa setempat dan yang bersangkutan bersedia menjadi Saksi.
- 1.2. Bahwa menurut Pemohon, dugaan pelanggaran politik uang juga terjadi di Desa Oeledo Kecamatan Pante Baru dengan melibatkan Perangkat Desa. Dimana terduga tertangkap oleh aparat Polsek Pantai Baru kemudian pihak Polsek Pantai

Baru memanggil Panwaslu Kab. Rote Ndao untuk memeriksa/menginterogasi terduga tersebut.

- 1.3. Pemeriksaan dilakukan dan diketahui oleh wartawan media *online* yaitu Endang Sidin, yang selanjutnya merilis pemberitaan kasus ini dengan terlebih dahulu meminta konfirmasi pada Ketua Panwaslu Kab. Rote Ndao Bapak Tarsis Tomeluk, yang membenarkan adanya kasus dugaan *Money Politic* tersebut.

2. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN)

- 2.1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang ASN dan surat Edaran Mendagri, bahwasanya Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis terkait dengan Pilkada. Tetapi kenyataannya Pilkada 2018 di Kab. Rote Ndao Paket Lentera melalui kekuasaan suaminya yang adalah Bupati saat ini melibatkan sejumlah Kepala Dinas, Camat, bahkan sampai ke Kepala Desa beserta perangkatnya.

- 2.2. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) juga menggunakan fasilitas pemerintah berupa kendaraan-kendaraan dinas. (Ini dibuktikan dengan foto-foto dan video rekaman). Apabila Aparatur Sipil Negara (ASN) diketahui berbeda pilihan politik dengan tidak mendukung Paket Lentera maka dengan kekuasaan yang dimiliki suaminya yang adalah Bupati Rote Ndao saat ini maka ASN yang bersangkutan dimutasi tanpa alasan jelas.

3. Pelanggaran dan kecurangan dalam upaya penggelembungan suara

- 3.1. PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Rote Ndao yang adalah Sekda Kab. Rote Ndao, menerbitkan Surat Keterangan (Suket) bagi ribuan orang pemilih yang diduga Surat Keterangan (Suket) tersebut tidak berdasarkan Database Kependudukan Kab. Rote Ndao dan patut diduga tidak sah karena tidak ber-barcode dan juga tanpa pas foto sebagaimana diatur oleh Permendagri.

- 3.2. Pelanggaran dalam hal penyalahgunaan Hak Pilih oleh Pemilih yang tidak berhak, karena menggunakan C6 (Surat Undangan) milik orang lain yang sedang berada diluar daerah. Ini terjadi di TPS 06 Kel. Busalangga Kec. Rote Barat Laut.
- 3.3. Pelanggaran dalam hal Penggandaan dan Penggunaan E-KTP Palsu (double cetak) sebagaimana bukti rekaman pembicaraan antara Sdr. Ronald Messakh dengan Sdr. Polce Amalo, yang mengaku bahwa Sdr. Ronald Rihi memberikan sejumlah E-KTP kepada para Lurah dan Kepala Desa untuk dibagikan kepada masyarakat yang dimobilisasi (dari luar Kab. Rote Ndao), untuk bisa ikut mencoblos Paket Lentera.
- 3.4. Terdapat perbedaan jumlah pemilih disabilitas/penyanggah cacat antara Surat Suara Pemilihan Gubernur dan surat suara pemilihan Bupati pada TPS yang sama, dibuktikan dengan Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara tingkat Kecamatan Rote Barat Laut (RBL). Ada juga temuan kejanggalan dimana Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) pengguna form A5 dan pemilih pengguna Suket yang seharusnya menggunakan surat suara tambahan 2,5% disetiap TPS. Dari perhitungan Pemohon, rata-rata surat suara tambahan 2,5% adalah berkisar 12 sampai 14 surat suara, tapi dalam Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara bisa mencapai sampai dengan 27 surat suara. Hal ini merupakan keberatan saksi Pemohon yang telah dituangkan dalam form keberatan dan dipertanyakan dalam Rapat Pleno KPUD tingkat Kabupaten, namun tidak satupun Komisioner KPUD yang mampu menjelaskan secara benar dan tepat.
- 3.5. Terjadi juga perbedaan angka pada saat Pleno Kecamatan Rote Timur yaitu pada TPS 3 Kelurahan Londalusi, dimana hasil C1-KWK milik Saksi dari Paket Sasando, Paket Rote Ndao baru dan Paket Lontar berbeda dengan hasil C1-Pleno

yang berhologram milik KPPS dan Pemohon sudah memuat dalam form keberatan.

- 3.6. Terdapat perbedaan jumlah suara antara Salinan C1-KWK dari TPS di 6 (enam) desa yang dimiliki oleh saksi Pemohon, dengan C1-KWK yang dimiliki oleh PPK di Kecamatan Pantai Baru.

Hal ini membuat Saksi Pemohon menyampaikan keberatan, agar pleno PPK yg bersifat terbuka, dapatlah membuka C1-Pleno besar guna dilakukan pencocokan data. Namun pihak PPK bersikeras untuk tidak mau membuka C1-Plano besar, dengan alasan adanya larangan dari pihak KPUD tingkat Kabupaten.

Bentuk pelanggaran ini membuat Saksi Pemohon tidak mau menanda-tangani Berita Acara, dan meminta form keberatan untuk menulis point keberatan, tetapi form itupun tidak diberikan dengan alasan yang tidak jelas.

- 3.7. Terdapat kejadian pembukaan kotak suara tersegel pada tengah malam (tanggal 27 Juni 2018, sekitar jam 22.00 WITA) di 2 (dua) TPS Desa Tunganamo - Kecamatan Pantai Baru, yang dilakukan oleh PPS dan KPPS. Hal ini diakui oleh pelaku dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Panwaslu Kab. Rote Ndao. Bahwa perbuatan membuka kotak suara tengah malam adalah berdasarkan instruksi/perintah dari salah satu komisioner KPUD.

Bentuk pelanggaran/kecurangan semacam ini pun, oleh Panwaslu dianggap tidak memenuhi unsur pelanggaran yang sempurna, sehingga tidak dapat diproses lebih lanjut.

4. Pelanggaran oleh KPUD Kab. Rote Ndao selaku penyelenggara dan Panwaslu Kab. Rote Ndao selaku Pengawas.

- 4.1. KPUD mendistribusikan logistic Pilkada ke KPPS dan PPS, seharusnya memperhatikan Peraturan KPU bahwa C1-Plano Besar, seharusnya ASLI dan wajib berhologram. Namun

dalam pelaksanaannya, Pemohon menemukan beberapa TPS di desa dan kecamatan tertentu menggunakan Form C1-Plano Besar tidak berhologram (*copy-an*), sehingga patut diduga ada kecurangan/pelanggaran oleh Penyelenggara Pilkada untuk memenangkan Paslon tertentu.

4.2. KPUD Kab. Rote Ndao sebagai penyelenggara tidak menunjukkan sikap profesional dan netralitas.

Hal ini dibuktikan dengan adanya "link portal KPU" yang dibuat oleh KPUD Kab. Rote Ndao, untuk melakukan penyajian data kepada publik, berupa penghitungan perolehan suara yang dimenangkan oleh Paket Lentera, pada tanggal 27 Juni 2018. Perlu diketahui bahwa belum dilakukan pleno di tingkat PPK maupun pleno akhir di tingkat Kabupaten, namun KPUD telah merilis hasil perolehan suara yang sesuai (sama) dengan hasil perhitungan yang dimiliki oleh Paket Lentera. Ini adalah bentuk penggiringan opini masyarakat yang dilakukan secara masif, bahwa Paslon No 3 (Paket Lentera) adalah pemenang Pilkada Rote Ndao.

4.2.1. Panwaslu Kab. Rote Ndao yang diberi amanat oleh Undang-Undang selaku lembaga pengawas, namun pada kenyataannya tidak mampu menunjukkan kinerja positif dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

Hal ini tercermin dalam sikap dan tindakan, bahwa ketika ada temuan pelanggaran/kecurangan yang disertai bukti dan Saksi-saksi, yang telah Pemohon laporkan dan diterima sesuai 7 (tujuh) bukti tanda terima Nomor: 02/LP/PB/KAB/19.12/VII/2018 sampai dengan Nomor 08/LP/PB/KAB/19.12/VII/2018. Namun Panwaslu tidak melakukan investigasi temuan secara profesional, tidak merekomendasikan sebagai pelanggaran tetapi malah Panwaslu mengeluarkan surat Nomor 138/Panwaslu-RN/VII/2018 tertanggal 07 Juli 2018, bahwa semua laporan temuan adanya

dugaan pelanggaran, tidaklah memenuhi unsur pelanggaran dan bukti yang sempurna, sehingga tidak dapat di proses lebih lanjut.

Hal yang lebih ganjil adalah saat kampanye akbar Paslon No 3 (Paket Lentera) tanggal 23 Juni 2018, bertempat di Desa Oelua Kec. Rote Barat Laut (RBL), ada beberapa kendaraan dinas yang dipakai mengikuti kampanye, dan saat Panwascam (Ibu Yanti Fanggal) dan Komisioner Panwaslu Kabupaten. (Bpk. Ardi Lay) ingin menyita sebagai barang bukti, terlihat Aparatur Sipil Negeri (ASN) yaitu Camat Kec. Lobalain Sdr. James Therik dan Kabid BPMPD Sdr. Hangry Mooy, yang melakukan aksi menghalang-halangi tindakan Panwascam dan Panwaslu. Hal ini merupakan bentuk pelecehan terhadap Panwascam dan Panwaslu. Kejadian tersebut juga turut disaksikan oleh Kasat Reskrim Polres Rote Ndao Iptu Sepuh Siregar, sehingga Kasat Reskrim menyarankan supaya Panwaslu membuat Laporan Polisi agar kasus ini diproses secara pidana, namun sampai batas waktu yang ditentukan, pihak Panwaslu tidak juga melaporkan kasus tersebut.

4.3. Bahwa menurut Pemohon, terdapat temuan di TPS 03 Desa Sangga Oen, Kecamatan Lobalain yaitu pada hari Rabu, tanggal 27 Juni 2018 (sebelum pencoblosan dimulai) KPPS dan anggota beserta para Saksi membuka kotak suara untuk mengeluarkan amplop coklat besar yang berisi surat suara, ternyata ada juga visi misi paket Lentera didalam kotak suara tersebut.

5. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2018 telah terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif, yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Rote Ndao sebagai Penyelenggara Pilkada dan Panwaslu Kabupaten Rote Ndao sebagai Pengawas Pilkada Tahun 2018;
3. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao Nomor: 111/Kpts/KPU-Kab.018.434053/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2018 Tingkat Kabupaten Rote Ndao bertanggal 5 Juli 2018 pukul 17.30 WITA;
4. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018 dalam Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao Nomor 111/Kpts/KPU-Kab.018.434053/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2018 Tingkat Kabupaten Rote Ndao yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 Jonas Cornelius Lun, S.Pd dan Dr. Adolfina. E. Koamesakh M.Th, M.Hum.	14.304
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. Mesakh Nitaneal Nunuhitu dan Drs. Samuel Conny Penna	9.584
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 Paulina Haning Bullu, SE dan Stefanus M. Soek, SE, M.Si.	19.660
4.	Pasangan Calon Nomor Urut 4 Bima Theodrianus Fanggidae dan Drs. Ernest S. Zadrak Pella, M.Si.	21.942
Total Suara Sah		65.490

5. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 yaitu Bima Theodrianus Fanggidae dan Drs. Ernest S. Zadrak Pella, M.Si sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Rote Ndao;
6. Memerintahkan KPU Kabupaten Rote Ndao **untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU)** Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018 pada 5 (lima) Kecamatan, yakni Kecamatan Pantai Baru, Kecamatan Rote Barat Daya, Kecamatan Rote Barat Laut, Kecamatan Rote Selatan, dan Kecamatan Rote Tengah;

7. Memberikan sanksi berat kepada Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 Kabupaten Rote Ndao;
8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao untuk melaksanakan Putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-13 pada tanggal 9 Juli 2018 dan 11 Juli 2018 serta tambahan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-14 sampai dengan bukti P-36 dan bukti P-37A sampai dengan bukti P-37C, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Messakh Nitanael.
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 60/Kpts/KPU.Kab.018.434053/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun (Model DB-KW), tanggal 5 Juli 2018.
4. Bukti P-4 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur (Model DB2-KWK), tanggal 5 Juli 2018.
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 138/PANWASLU-RN/VII/2018

perihal Pemberitahuan Laporan, tanggal 7 Juli 2018.

6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Nomor DKC.477/1281/III/KAB.RN/2018, tanggal 12 Maret 2018.
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Nomor DKC.477/1280/III/KAB.RN/2018, tanggal 12 Maret 2018.
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Nomor DKC.477/1168/III/KAB.RN/2018, tanggal 12 Maret 2018.
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Nomor DKC.477/1257/III/KAB.RN/2018, tanggal 12 Maret 2018.
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Nomor DKC.477/1237/III/KAB.RN/2018, tanggal 12 Maret 2018.
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Nomor DKC.477/1403/III/KAB.RN/2018, tanggal 12 Maret 2018.
12. Bukti P-12 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur (Model DA1-KWK).
13. Bukti P-13 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 Kelurahan/Desa Oebela Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur (Model DAA-KWK).
14. Bukti P-14 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 di Kecamatan Pantai Baru (Model DA-KWK), tanggal 30 Juni 2018.

15. Bukti P-15 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur (Model DA1-KWK).
16. Bukti P-16 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 di Kecamatan Rote Selatan (Model DA-KWK), tanggal 29 Juni 2018.
17. Bukti P-17 : Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur (Model DA5-KWK).
18. Bukti P-18 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur (Model DA1-KWK).
19. Bukti P-19 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 di Kecamatan Rote Tengah (Model DA-KWK), tanggal 2 Juli 2018.
20. Bukti P-20 : Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten

Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur (Model DA5-KWK).

21. Bukti P-21 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 Kecamatan Rote Tengah Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur (Model DA1-KWK).
22. Bukti P-22 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 di Kecamatan Rote Barat Laut (Model DA-KWK), tanggal 2 Juli 2018.
23. Bukti P-23 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 di Kecamatan Rote Barat Daya (Model DA-KWK), tanggal 30 Juni 2018.
24. Bukti P-24 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur (Model DA1-KWK).
25. Bukti P-25 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 di Kecamatan Rote Timur (Model DA-KWK), tanggal 3 Juli 2018.
26. Bukti P-26 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur (Model DA1-KWK).
27. Bukti P-27 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 di Kecamatan Rote Barat (Model DA-KWK), tanggal 29 Juni 2018.

28. Bukti P-28 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur (Model DA1-KWK).
29. Bukti P-29 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur (Model DA1-KWK).
30. Bukti P-30 : Fotokopi Surat dari Berkas N.M.F. Ngulu (Ketua KPU Kabupaten Rote Ndao) perihal Pengunduran Diri, tanggal 6 Juni 2018.
31. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 78/HK.03.1-Kpt/53/Prov/VII/2018 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat, Rote Ndao, Sumba Tengah, Timor Tengah Utara dan Kota Kupang Periode 2014-2019, tanggal 10 Juli 2018.
32. Bukti P-32 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor KEP.821.1.3/104/63.0/BKPP tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, tanggal 25 Juni 2018.
33. Bukti P-33 : Fotokopi Surat Lembaga Amanat Penderitaan Rakyat Nusantara (ANTRA RI) Nomor 02/07/18/ANTRA.RI perihal Pernyataan Sikap tanggal 3 Juli 2018.
34. Bukti P-34 : Fotokopi Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao kepada Kapolres Rote Ndao Nomor 170/36/DPRD/RN/2018 hal Rekomendasi, tanggal 12 Juli 2018.

35. Bukti P-35 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 Kecamatan Barat Daya Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur (Model DA2-KWK), tanggal 30 Juni 2018.
36. Bukti P-36 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur (Model DA2-KWK), tanggal 30 Juni 2018.
37. Bukti P-37A : Rekaman Pengakuan Panwaslu tentang adanya intimidasi Pemerintah Daerah.
38. Bukti P-37B : Rekaman Pengakuan KPUD tentang adanya pelanggaran Pilkada.
39. Bukti P-37C : Rekaman Pembukaan Kotak Suara saat Pleno di RDB berisi amplop coklat yang tidak bersegel KPU dan tidak ada kertas C1 berhologram asli.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban tertulis bertanggal 30 Juli 2018 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Juli 2018 berdasarkan Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 32/6/PAN.MK/2018 dan telah dibacakan dalam persidangan tanggal 1 Agustus 2018, pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa permohonan Pemohon yang pada dasarnya mendalilkan Termohon melakukan pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Pantai Baru, Rote Barat Daya, Rote Barat Laut, Rote Selatan dan Rote Tengah, tetapi tidak menguraikan secara terperinci di TPS-TPS mana saja Termohon melakukan pengurangan suara, melainkan menurut Pemohon pengurangan suara itu karena terjadinya politik uang,

keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), pelanggaran dan kecurangan dalam upaya penggelembungan suara, pelanggaran oleh Termohon dan Panwaslu Kabupaten Rote Ndao. Menurut Termohon, sebab-sebab terjadinya pengurangan suara di 5 (lima) kecamatan yang didalilkan Pemohon tersebut tidak termasuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menetapkan kewenangan Mahkamah Konstitusi hanyalah mengenai perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan sampai dengan ditetapkannya peradilan khusus. Sebaliknya sebab-sebab terjadinya pengurangan suara yang didalilkan oleh Pemohon tidak termasuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena dugaan pelanggaran berupa politik uang, keterlibatan Aparatur Sipil Negara, pelanggaran dan kecurangan dalam upaya penggelembungan suara serta pelanggaran oleh Termohon dan Panwaslu Kabupaten Rote Ndao yang dituduhkan oleh Pemohon pada permohonan halaman 7-12 tidak termasuk kewenangan Mahkamah Kontitusi, melainkan menurut Pasal 73 Jo. Pasal 135A Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 2016 adalah dugaan pelanggaran yang bersifat terstruktur, masif dan sistimatis, termasuk kewenangan Bawaslu Propinsi atau Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota untuk proses dan penjatuhan sanksi administratif, sedangkan proses dan sanksi pidana termasuk kewenangan Sentra Gakumdu (Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian dan Kejaksaan serta peradilan di lingkungan peradilan umum).
- b. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XI/2013, tanggal 19 Mei 2014, dalam pengujian Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2008 Tentang Kekuasaan

Kehakiman, Mahkamah telah menegaskan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak tahun 2017 bukanlah kewenangan yang diturunkan dari Pasal 24C ayat (1) UUD, 1945, melainkan kewenangan tambahan yang bersifat sementara untuk menunggu sampai terbentuknya peradilan khusus (*vide* Pasal 157 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016). Oleh karena itu, kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam hubungannya dengan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota serentak hanyalah sebagai pelaksana undang-undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, yakni hanya mengadili perselisihan hasil pemilihan dan tidak termasuk politik uang, keterlibatan Aparatur Sipil Negara, pelanggaran dan kecurangan dalam upaya penggelembungan suara serta pelanggaran oleh Termohon dan Panwaslu Kabupaten Rote Ndao seperti yang dituduhkan oleh Pemohon dalam permohonan halaman 7-12, tetapi termasuk kewenangan Bawaslu Propinsi/Panwas Kabupaten/ Kota, peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan Gakumdu (Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian dan Kejaksaan serta peradilan di lingkungan peradilan umum).

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Bahwa Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Jo. Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menetapkan 2 (dua) syarat untuk menentukan ada atau tidaknya *legal standing* dari Pemohon, yakni, pertama; pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dan kedua; pemenuhan prosentasi perolehan suara dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir. Terhadap syarat pertama, Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil penghitungan suara kepada Mahkamah Kontitusi sebab benar Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2018, Nomor Urut 2 (Bukti TA.001-TA.002). Namun mengenai syarat kedua

yaitu pemenuhan prosentasi peroleh suara dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir, Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan alasan, sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan Perkecamatan (DAK2) Kementerian Dalam Negeri Pilkada Serentak Tahun 2018, jumlah penduduk Kabupaten Rote Ndao adalah 143.585 jiwa (Bukti TB.001). Oleh karena itu, menurut Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Jo. Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017, jumlah selisih prosentasi perolehan suara sah hasil perhitungan tahap akhir di Kabupaten Rote Ndao adalah paling banyak 2%;
- b. Bahwa total suara sah yang memberikan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2018 sebanyak 65.490 suara (Bukti TD.3.001-TD.3.002).
- c. Bahwa jumlah perolehan suara Pasangan Calon Pihak Terkait (Pasangan Calon No. Urut 3 selaku peraih suara terbanyak adalah 22.098 suara, sedangkan perolehan suara Pasangan Calon Pemohon (Pasangan Calon No. Urut 2) adalah 9.584 suara (Bukti TD.3.001 dan TD.3.002). Oleh karena itu, untuk menentukan ada atau tidaknya *legal standing* dari Pemohon maka dapat diperhitungkan, sebagai berikut:
 - $2\% \times 65.490$ (jumlah suara sah) = 1.310 suara, yang diakui juga oleh Pemohon dalam permohonan;
 - Selisih perolehan suara Paslon Pihak Terkait (No. Urut 3) dan Paslon Pemohon (No. Urut 4) adalah $22.098 - 9.584 = 12.514$.
- d. Bahwa berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka menurut Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 2016, Jo. Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 5 Tahun 2017, Pasangan Calon Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2018 ke Mahkamah Konstitusi, karena selisih perolehan suara antara Paslon Pihak Terkait (No. Urut

3) dengan Paslon Pemohon (No. Urut 2) sebesar 2.594 suara atau lebih dari 1.310 suara atau jika diprosentasikan maka $12.514 \times 100\% : 65.490$ (total suara sah) = 19,11%.

3. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa terhadap tenggang waktu pengajuan permohonan, Termohon menyatakan tidak keberatan karena benar Pemohon telah mengajukan permohonan sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan dalam Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Jo. Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017.

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Termohon menolak seluruh alasan permohonan pemohon, kecuali yang diakui secara tegas;
2. Bahwa benar berdasarkan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2018 Tingkat Kabupaten Rote Ndao oleh Termohon yang tuangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor: 111/Kpts/KPU-Kab.018.434053/2018, tanggal 5 Juli 2018 (Bukti TD.3.001) dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao, Tahun 2018 (Bukti TD.3.002), perolehan masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1
Perolehan suara Pasangan Calon

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Jonas Cornelius Lun, S.Pd & Dr. Adolfina E. Koamesakh, M.Th., M.Hum	14.304
2.	Drs. Mesakh Nitanel Nunuhitu, M.Si & Drs. Samuel Conny Pena	9.584
3.	Paulina Haning Bulu, SE & Stefanus M. Saek, SE.,M.Si	22.098
4	Bima Theodorianus Fanggaldae dan Drs. Ernest S. Zadrak Pella, M.Si	19.504
	Jumlah Seluruh Suara Sah	65.490

3. Bahwa pokok permohonan Pemohon angka 3, yang pada dasarnya menyatakan *"... Paslon No. 3 adalah Paket yang didukung oleh Pemerintah Daerah karena Calon Bupati PAULINA HANING BULU, SE merupakan isteri dari Bupati Rote Ndao (Petahana) yang bertujuan membangun dinasti dan mempertahankan kekuasaan"*, sebenarnya Termohon tidak perlu menanggapi, Namun hanya ingin menegaskan 2 (dua) hal untuk meyakinkan bahwa penetapan Pasangan Calon No. Urut 3 atau Pihak Terkait sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao, 2018 oleh Termohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertama; setelah diucapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 33/PUU-XVIII/2015, tanggal 8 Juli 2015 tentang Pengujian Atas Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, tidak ada lagi larangan bagi keluarga Kepala Daerah yang sedang menjabat (*petahana*), baik karena hubungan darah atau perkawinan untuk menggunakan hak mencalonkan diri menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah. Kedua; sependek pemahaman Termohon bahwa politik dinasti hanya berlaku dalam negara yang berbentuk kerajaan, dimana kepala negara atau kepala daerah ditetapkan berdasarkan hubungan keahliwarisan secara turun-temurun, sedangkan Negara Indonesia dengan bentuk pemerintahan Republik menetapkan Kepala Negara/Pemerintahan dan Kepala Daerah berdasarkan hasil pemilihan rakyat secara langsung.
4. Bahwa pokok permohonan Pemohon angka 4 yang pada dasarnya menyatakan *"pelaksanaan Pilkada yang jujur, adil dan bermartabat tidak tercermin dalam proses Pilkada Rote Ndao kali ini karena sampai pada proses Rekapitulasi Perhitungan Suara, Pemohon menduga pihak penyelenggara KPUD maupun Panwaslu Kabupaten Rote Ndao turut serta dalam kecurangan yang bersifat terstruktur, sistimatis dan masif."* Menurut Termohon hanyalah asumsi belaka dari Pemohon yang tidak ingin menerima kekalahan dan karenanya mohon ditolak sebab selama proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao, 2018, Termohon tidak pernah melalokan kecurangan apapun untuk memenangkan salah satu calon maupun tidak pernah menerima adanya

rekomendasi dari Panitia Pengawas Kabupaten Rote Ndao tentang adanya pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistimatis dan Masif dari salah satu pasangan calon dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2018;

5. Bahwa dugaan terjadinya Politik Uang (*Money Politic*) yang dituduhkan oleh Pemohon pada angka 5.1 halaman 7 pokok permohonan, tidak beralasan hukum dan mohon ditolak sebab:
 - a. Bahwa menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada dasarnya menetapkan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili dugaan terjadinya politik uang sampai dengan penjatuhan sanksi administratif adalah Bawaslu Propinsi dan Panwas Kabupaten/Kota, sedangkan sanksi pidana menjadi kewenangan Gakumdu (Bawaslu Propinsi/Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian dan Kejaksaan serta peradilan dalam lingkungan peradilan umum, sehingga persoalan politik uang bukanlah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi;
 - b. Bahwa sejak proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao sampai dengan rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Panwas Kabupaten Rote Ndao tentang adanya politik uang yang terbukti dilakukan oleh salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao, Tahun 2018;
 - c. Bahwa politik uang sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon pada pokok permohonan angka 5.1.1 s/d 5.1.3 halaman 7-8, sama sekali tidak diketahui oleh Termohon. Namun dugaan politik uang yang dituduhkan oleh pemohon di Kecamatan Rote Barat Daya dan Pantai Baru tersebut, seandainya benar terjadipun (*quat non*) tidak dapat mempengaruhi perolehan suara dari masing-masing calon termasuk suara dari Pasangan Calon Pemohon sebab menurut tuduhan Pemohon hanya dilakukan oleh 1 (satu) orang yaitu Paulus Mesakh di Kabupaten Rote Ndao dan perangkat desa di Desa Oeledo, Kecamatan Pantai Baru yang tidak disebutkan jumlahnya, sehingga tidak mempengaruhi peroleh suara Paslon No. Urut 4 dan Pihak

Terkait yang memiliki selisih sebanyak 2.594 suara atau setara 3,96%.

6. Bahwa dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana didalilkan oleh Pemohon pada pokok permohonan angka 5.2.1-5.2.2, tidak dapat ditanggapi oleh Termohon sebab Termohon tidak pernah memperoleh rekomendasi dari Panwas Kabupaten Rote Ndao tentang terjadinya pelanggaran tersebut. Lagipula keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kegiatan politik praktis menurut Surat Edaran Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: SE/06/M.PAN-RB/11/2016 tentang Pelaksanaan Netralitas dan Penegakan Disiplin Serta Sanksi Bagi ASN Dalam Pilkada Serentak 2017 bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan termasuk kewenangan dari Panwas Kabupaten/Kota atau Atasan ASN itu sendiri;
7. Bahwa dugaan terjadinya pelanggaran dan kecurangan dalam upaya penggelembungan suara yang dituduhkan oleh Pemohon pada pokok permohonan angka 5.3.1 s/d 5.3.7 halaman 8-10, tidak benar dan mohon ditolak, sebab:
 - a. Bahwa menurut Lampiran Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/6398/DUK.CAPIL, tanggal 6 April 2018, bagi pemilih yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), namun belum memiliki KTP-e dan namanya telah terdaftar dalam database kependudukan diterbitkan surat keterangan terdaftar dalam database, yang bentuknya tidak ber-*barcode* dan tidak menggunakan pas foto. Sebaliknya yang menggunakan pas foto adalah Surat Keterangan Pengganti KTP-e, dimana penduduk yang bersangkutan sudah melakukan perekaman tetapi KTP-e belum dicetak oleh Dispenduk. Sehubungan dengan penerbitan Surat Keterangan Terdaftar Dalam Database dan Surat Keterangan Pengganti KTP-e oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diterima oleh Termohon dalam proses pemungutan suara telah sesuai dengan bentuk surat keterangan yang diatur dalam Lampiran Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 471.1316398/DUK.CAPIL, tanggal 6 April 2018.

- b. Bahwa tidak benar adanya pelanggaran penyalahgunaan hak pilih oleh pemilih berdasarkan C6-KWK (Surat Undangan) milik orang lain di TPS 06, Kelurahan Busalangga. Bukti dari ketiadaan pelanggaran tersebut, adalah Termohon tidak pernah memperoleh adanya rekomendasi pelanggaran seperti yang dituduhkan oleh Pemohon dari Panwas Kabupaten Rote Ndao. Demikian pula berdasarkan Form Model C2-KWK sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari Form Model C-KWK dan C1-KWK TPS 6 Kelurahan Busalangga, Kecamatan Rote Barat Laut tidak terdapat adanya keberatan dari saksi Pemohon atau saksi-saksi pasangan calon lainnya (Bukti TD.1.001);
- c. Bahwa dugaan adanya penggandaan dan penggunaan E-KTP palsu (*double cetak*) yang didalilkan oleh Pemohon, tidak diketahui oleh Termohon karena tidak pernah adanya rekomendasi dari Panwas Kabupaten Rote Ndao tentang pelanggaran tersebut maupun keberatan dari saksi-saksi dalam rekapitulasi perhitungan suara, baik di tingkat TPS, PPK maupun Kabupaten tentang adanya penggunaan KTP palsu dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao, 2018;
- d. Bahwa tidak benar terdapat perbedaan jumlah pemilih disabilitas/penyangang cacat antara Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Surat Suara Pemilihan Bupati pada TPS di Kabupaten Rote Ndao. Demikian pula tentang surat suara tambahan sebanyak 2,5% tidak dibatasi hanya digunakan untuk pemilih pindahan berdasarkan Form A-5 atau KTP-e dan Suket sejumlah 2,5% saja tetapi dapat digunakan melebihi jumlah tersebut sepanjang masih ada sisa surat suara di TPS. Fakta yang terjadi dalam pelaksanaan pemungutan suara adalah tidak semua pemilih dalam DPT datang ke TPS untuk menggunakan hak pilih, sehingga mengakibatkan sisa surat suara melebihi jumlah 2,5%. Oleh karena itu kelebihan surat suara tersebut dapat digunakan oleh pemilih tambahan, meskipun pemilih tambahan itu jumlahnya melebihi 2,5%;

- e. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terdapat perbedaan jumlah suara pada saat Pleno Kecamatan Rote Timur, TPS 3 Kelurahan Londalusi dan 6 (enam) TPS di Kecamatan Pantai Baru dalam C1-KWK yang dimiliki saksi Pemohon, Paket Sasando dan Rote Ndao Baru dengan C1-Plano. Namun Pemohon tidak menjelaskan berapa besar jumlah perbedaan tersebut, sehingga Termohon tidak perlu menanggapi, tetapi Termohon akan membuktikan perolehan suara masing-masing dari Pasangan Calon Pemohon baik melalui C1-KWK maupun C1-Plano-KWK (Bukti TD.1.002-Bukti TD.1.003);
- f. Bahwa kejadian pembukaan kotak suara tersegel pada tanggal 27 Juni 2018, Pukul 22.00 di TPS 2 Desa Tunganamo-Kecamatan Pantai Baru oleh PPS dan KPPS dihadiri oleh Linmas TPS dan PPL (Petugas Panwas Lapangan), dimaksudkan untuk mengambil salinan Form C-KWK dan CI-KWK yang terlanjur dimasukkan dalam kotak suara yang sudah tersegel untuk kepentingan pengumuman di Laman KPU RI melalui SITUNG (Sistem Informasi Perhitungan Suara) pada hari pemungutan suara, sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 55 ayat (7) dan (8) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Bukti TD.1.004);
8. Bahwa pelanggaran lainnya yang dituduhkan oleh Pemohon kepada Termohon berkaitan dengan distribusi logistik Pilkada ke KPPS dan PPS, yang menggunakan C1-Plano Besar yang tidak BERHOLOGRAM adalah tidak benar dan hal ini akan dibuktikan Pemohon melalui C1-Plano-KWK. Bahkan tentang yang didalilkan oleh Pemohon tentang ada atau tidaknya CI-Plano Besar yang berhologram, sama sekali tidak mempengaruhi perolehan suara pasangan calon;
9. Bahwa Termohon tidak membuat *Link Portal* tersendiri yang berkaitan dengan publikasi perolehan suara padahal pemungutan suara, melainkan yang membuat '*Link Portal KPU*' adalah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sesuai dengan perintah Pasal 55 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018;

10. Bahwa tentang amplop coklat besar yang berisi surat suara, ternyata ada juga visi misi Paket LENTERA di dalam kotak suara adalah tidak benar melainkan yang benar adalah di dalam amplop yang dikeluarkan dari kotak suara di TPS 3 Desa Sanggoen tidak berisi visi misi dari Paket Lentera sendiri melainkan berisi semua visi misi dari Pasangan Calon. Visi misi dimaksud untuk ditempelkan di papan pengumuman di luar TPS sesuai dengan Keputusan KPU Nomor: 305/HK.03.1-Kpt/07/KPU/IV/2018 Tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

C. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk segenapnya;
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;
3. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2018 Tingkat Kabupaten Rote Ndao;

DALAM POKOK PERMOHONAN:

1. Menyatakan permohonan pemohon ditolak atau tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 111/Kpts/KPU-Kab.018.434053/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2018 Tingkat Kabupaten Rote Ndao tetap sah dan benar.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA.001 sampai dengan TD.3.002, sebagai berikut:

1. Bukti TA.001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 60/Kpts/KPU-Kab.018.434053/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018.
2. Bukti TA.002 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 61/Kpts/KPU-Kab-018.434053/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2018, tanggal 13 Februari 2018.
3. Bukti TB.001 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Perkecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 Kementerian Dalam Negeri Nomor 470/8641/DUKCAPIL dan 43/BA/VII/2017, tanggal 31 Juli 2018.
4. Bukti TD.1.001 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 006 Desa Busalangga, Kecamatan Rote Barat Laut, tanggal 27 Juni 2018.
5. Bukti TD.1.002 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 3 Desa Londalusi, Kecamatan Pantai Baru (Model C-KWK), tanggal 27 Juni 2018.
6. Bukti TD.1.003 : Fotokopi C1-Plano-KWK TPS 3 Kelurahan Londalusi, Kecamatan Rote Timur.
7. Bukti TD.1.004 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Marselinus Mesah Nomor 001/SP-PPS/DT/VII/2018, tanggal 27 Juli 2018.
8. Bukti TD.3.001 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 111/Kpts/KPU-Kab.018.434053/2018 tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2018 Tingkat Kabupaten Rote Ndao, tanggal 5 Juli 2018.
9. Bukti TD.3.002 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 (Model DB-KWK), tanggal 5 Juli 2018.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan tertulis bertanggal 30 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Juli 2018 dan telah dibacakan dalam

persidangan tanggal 1 Agustus 2018, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) bahwa terhadap dalil Pemohon dalam Pokok Perkara telah mendalilkan lemahnya fungsi pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan, sehingga terhadap permasalahan tersebut adalah bukan merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perkara tersebut, melainkan persoalan tersebut adalah merupakan wewenang Panwaslu dalam mengadili perkara tersebut.
- 2) Bahwa perlu dipertegas kepada Pemohon bahwa Mahkamah Konstitusi hanya mengadili perkara perselisihan penetapan hasil perhitungan suara hasil pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 5/2017 atau Pasal 8 ayat (2) PMK

6/2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Rote Ndao, dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 1

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

1) Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Rote Ndao dengan jumlah penduduk 66.777 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Rote Ndao.

2) Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Rote Ndao adalah sebesar 65.490 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 65.490$ suara = 1310 suara.

Selisih perolehan suara Pihak Terkait (Nomor Urut 3) dan Pemohon (Nomor Urut 2) adalah $22.098 - 9.584 = 12.514$

3) Dengan demikian, menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 5/2017 atau Pasal 8 ayat (2) PMK 6/2017, sehingga Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan ke MK karena selisih perolehan suara antara Pihak Terkait (Paslon 3) sebagai peraih suara terbanyak

dan Pemohon (Paslon 02) sebesar 12.514 suara atau lebih dari 1310 suara.

2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao Nomor 111/KPTS/KPU-KAB-018.434053/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao tertanggal 5 Juli 2018 Pukul 17.30 WITA.

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa dalam Permohonan Pemohon, baik dalam posita maupun petitum, telah menggabungkan obyek gugatan, yaitu:
 - Mengenai pelanggaran oleh Pihak Terkait selama tahapan masa kampanye
 - Mengenai kecurangan dalam proses pemilihan (pencoblosan) oleh Penyelenggara.
 - Mengenai perselisihan hasil perhitungan suara oleh Termohon.
- 2) Bahwa selain menggabungkan obyek permohonan, oleh Pemohon juga menguraikan tentang posita permohonan yang tidak jelas oleh karena mendalilkan bahwa Paslon No. 3 (paket lentera) adalah Paket yang didukung oleh Pemerintah Daerah, sehingga telah mengakibatkan adanya suatu perselisihan perhitungan suara pemilihan oleh Termohon?
- 3) Bahwa dalam permohonan Pemohon, baik posita dan petitum tidak jelas, dimana dalam posita Pemohon menguraikan tentang adanya lemahnya fungsi pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan, namun dalam petitum meminta Mahkamah Konstitusi untuk Membatalkan Keputusan KPU

Kabupaten Rote Ndao Nomor 111/KPTS/KPU-KAB-018.434053/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao tertanggal 5 Juli 2018 Pukul 17.30 WITA;

- 4) Bahwa terhadap dalil dalam permohonan Pemohon tidak menguraikan secara jelas, tepat dan cermat tentang apa yang telah dilakukan oleh Termohon dalam perhitungan perolehan suara di Tingkat Kecamatan, sehingga telah terjadi perselisihan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, demikian pula apakah telah terjadi penggelembungan suara bagi Pihak Terkait yang dilakukan oleh Termohon, sehingga penetapan perhitungan suara hasil pemilihan yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah atau tidak benar?
- 5) Bahwa Pemohon dalam permohonannya secara substansi baik posita dan terhadap Petitum yang diminta oleh Pemohon telah menunjukkan suatu kepastian permohonannya yang tidak jelas dan tepat, yaitu:
 - a. Bahwa oleh Pemohon dalam petitum selain meminta menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 yaitu Bima Theodorianus Fanggalidae dan Drs. Ernest S. Zadrak Pella. M.Si sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Rote Ndao (Petitum angka 5), juga meminta agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Memerintahkan KPU Kabupaten Rote Ndao untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018 pada 5 (lima) kecamatan, yakni Kecamatan Pantai Baru, Kecamatan Rote Barat Daya, Kecamatan Rote Barat Laut, Kecamatan Rote Selatan dan Kecamatan Rote Tengah (Petitum angka 5).
 - b. Bahwa terhadap Petitum tersebut, telah menunjukkan suatu permohonan yang kabur, oleh karena Majelis

Hakim Mahkamah Konstitusi apakah mau mengadili tentang adanya perselisihan hasil perhitungan suara antara perhitungan menurut Pemohon dengan perhitungan menurut Termohon, atau mengadili tentang adanya pelanggaran proses pemungutan suara di 5 (lima) kecamatan tersebut, sehingga harus dilakukan pemilihan ulang di 5 (lima) kecamatan tersebut.

- 6) Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam Permohonan tersebut lebih cenderung menguraikan adanya pelanggaran pada masa kampanye, demikian pula dalil yang tidak berdasarkan hukum mengklaim bahwa Pihak Terkait (Paslon No. 3) adalah paket yang didukung oleh pemerintah, serta dalil yang menyatakan adanya pelanggaran proses pemilihan, melainkan oleh Pemohon tidak mendalilkan mengenai proses perhitungan yang dilakukan oleh Termohon yang telah mengakibatkan adanya suatu perselisihan perhitungan suara untuk Pemohon maupun Pihak Terkait, sehingga secara fakta maupun hukum Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai perselisihan suara, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:
- b. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai perselisihan suara, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

Tabel 1.

Perolehan Suara Pasangan Calon

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Jonas Cornelius Lun, S.Pd dan Dr. Adolfinia E. Koamesakh, M.Th., M.Hum	14.304
2.	Drs. Mesakh Nitanael Nunuhitu dan Drs. Samuel Conny Penna	9.584
3.	Paulina Haning Bullu, SE dan Stefanus M. Saek, SE., M.Si	22.098
4.	Bima Theodorianus Fanggal dan	19.504

	Drs. Ernest s. Zadrak Pella, M.Si.	
	JUMLAH SUARA SAH	65.490

- 1) Bahwa perhitungan perolehan suara tersebut oleh Pihak Termohon telah benar dan sesuai dengan perhitungan yang dilakukan oleh Pihak Terkait, sebagaimana telah diperkuat oleh Bukti Surat (PT-1) berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 (**Model DB-KWK**) dan Bukti Surat (PT-2) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tahun 2018 (**DB1-KWK**), serta telah bersesuaian dengan keterangan Saksi **Rainhard Lunggu**.
 - 2) Bahwa oleh karena itu sebagaimana bukti berupa surat **Model DB-KWK** (PT- 1) dan Bukti Surat berupa Surat **Model DB1-KWK** (PT-2) tersebut yang diajukan oleh Pihak Terkait, telah membuktikan perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon telah tepat dan benar sesuai dengan perhitungan yang dilakukan oleh Pihak Terkait.
- c. Bahwa selain rekapan bukti surat berupa surat **Model DB-KWK** (PT- 1) dan Bukti Surat berupa Surat **Model DB1-KWK** (PT-2) tersebut, telah bersesuaian dengan keterangan Saksi **Rainhard Lunggu** yang pada pokoknya mengungkapkan bahwa perhitungan suara pada pleno tingkat Kabupaten dalam hal ini KPUD Kabupaten Rote Ndao telah benar, selanjutnya dari hasil pleno tersebut telah ditandatangani pula oleh para Saksi dari Paslon Nomor Urut 2 atas nama Endang dan Saksi Rainhard Lunggu dari Paslon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018.
- d. Bahwa terhadap dalil Pemohon Point 3 sampai dengan point 5 tersebut pada pokok permohonan, oleh Pihak Terkait tidak perlu menanggapi, oleh karena menurut pihak Terkait dalil-dali tersebut adalah merupakan dalil yang berupa asumsi yang tidak berlandaskan hukum, sehingga bukan merupakan dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk

mengadili, oleh karena Mahkamah Konstitusi hanya mengadili perkara perselisihan penetapan hasil perhitungan suara hasil pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

- e. Bahwa berdasarkan uraian-uraian hal tersebut diatas telah membuktikan bahwa permohonan pemohon merupakan permohonan yang tidak benar dan tidak beralasan berdasarkan hukum, maka sudah sepatutnya dinyatakan ditolak.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait Untuk Seluruhnya;
- Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;
- Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao Nomor: 111/KPTS/KPU-KAB-018.434053/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao tertanggal 5 Juli 2018 Pukul 17.30 WITA.
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*).

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao Nomor:111/KPTS/KPU-KAB-018.434053/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao tertanggal 5 Juli 2018 Pukul 17.30 WITA;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 dan bukti PT-2, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 (Model DB-KWK), tanggal 5 Juli 2018.
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur (Model DB1-KWK).

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao memberikan keterangan yang diterima Mahkamah tanggal 30 Juli 2018 dan dibacakan dalam persidangan pada tanggal 1 Agustus 2018, pada pokoknya sebagai berikut:

A. Keterangan Terhadap Pokok Permohonan

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Rote Ndao tidak terdapat perbedaan dan selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Pantai Baru, Kecamatan Rote Barat Daya, Kecamatan Rote Barat Laut, Kecamatan Rote Selatan dan Kecamatan Rote Tengah. Hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Rote Ndao terhadap perbedaan dan selisih perolehan suara di antara pasangan calon adalah sebagai berikut:

Kecamatan Pantai Baru

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Pantai Baru pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan terdapat keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 terkait perbedaan data antara saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan hasil penghitungan di TPS 01 Kelurahan Olafulihaa. Berdasarkan

keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor 2, maka Panwaslu Kecamatan Pantai Baru merekomendasikan untuk membuka Model C1 Plano-KWK. Berdasarkan hasil penelitian dan pencocokan terdapat perbedaan antara Model C1 Plano-KWK dengan salinan Model C1-KWK yang ada pada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pantai Baru, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Pantai Baru. Terhadap perbedaan antara Model C1 Plano-KWK dengan salinan Model C1-KWK tersebut langsung diadakan perbaikan oleh PPK Pantai Baru sehingga saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018. **(Bukti PK-1)**

Kecamatan Rote Barat Daya

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Rote Barat Daya di Kecamatan Rote Barat Daya terdapat keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 terkait Model C1-KWK berhologram yang terdapat di TPS 06 Desa Oelasin tidak ada dalam kotak suara namun berada di luar kotak suara dan data yang terdapat pada Model C1 Plano-KWK belum dituangkan ke dalam Model C1-KWK berhologram. Panwascam Rote Barat Daya kemudian merekomendasikan untuk membuka Model C1 Plano-KWK untuk dilakukan penelitian dan pencocokan terhadap salinan Model C1-KWK yang ada pada saksi pasangan calon, Panwascam, serta PPK. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pencocokan tidak terdapat perbedaan antara salinan Model C1-KWK yang ada pada saksi pasangan calon, Panwas Kecamatan serta PPK dengan Model C1 Plano-KWK. Setelah dilakukan penelitian dan pencocokan tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon sehingga seluruh saksi pasangan calon menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018. **(Bukti PK-2)**

Kecamatan Rote Barat Laut

1.1.1 Bahwa terdapat laporan terkait penggunaan Surat Keterangan (Suket) oleh Sdr. Janson Retta kepada Panwaslu Kabupaten Rote Ndao dengan Nomor Laporan: 04/LP/PB/Kab/19.12/VII/2018 tanggal 1 Juli 2018. Berdasarkan hasil klarifikasi, pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Rote Ndao, dan kajian dinyatakan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilu. Panwaslu Kabupaten Rote Ndao telah menyampaikan hasil pembahasan di Sentra Gakkumdu Kabupaten Rote Ndao melalui surat nomor 138/Panwaslu-RN/VII/2018 tanggal 7 Juli 2018. **(Bukti PK-3)**

1.1.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada pemungutan dan penghitungan suara pada 47 (empat puluh tujuh) TPS di Kecamatan Rote Barat Laut tidak terdapat keberatan saksi dari pasangan calon. Bahwa pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 terdapat keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 terkait penggunaan Surat Keterangan. **(Bukti PK-3)**

Kecamatan Rote Selatan

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwascam Rote Selatan pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan di Kecamatan Rote Selatan tidak terdapat keberatan saksi dari pasangan calon dan seluruh saksi pasangan calon menandatangani Berita Acara Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Rote Selatan. **(Bukti PK-4)**

Kecamatan Rote Tengah

1.1.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwascam Rote Tengah pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 terdapat keberatan secara lisan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada TPS 02 Desa Lidamanu, karena terdapat selisih suara. Panwascam Rote Tengah juga mengajukan keberatan dengan hasil

rekapitulasi Desa Lidamanu terkait dengan selisih sisa surat suara antara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang berbeda pada TPS 02 Desa Lidamanu dan merekomendasikan untuk dilakukan pembetulan, namun rekomendasi Panwascam Rote Tengah tidak ditindaklanjuti oleh PPK Rote Tengah dengan menyampaikan bahwa penghitungan menggunakan Sistem Informasi Penghitungan (situng) sehingga tidak dapat dilakukan pembetulan. Kemudian PPK Rote Tengah mengarahkan Panwascam Rote Tengah untuk mengisi Model D2-KWK sebagai kejadian khusus atau pernyataan keberatan. **(Bukti PK-5)**

- 1.1.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Lidamanu, jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan berjumlah 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh). Setelah proses pemungutan suara selesai anggota KPPS menghitung sisa surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berjumlah 87 (delapan puluh tujuh) sedangkan sisa surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berjumlah 85 (delapan puluh lima). Seharusnya sisa surat suara antara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tidak ada perbedaan yaitu masing-masing berjumlah 86 (delapan puluh enam). Perbedaan tersebut diakibatkan terdapat 1 (satu) pemilih yang diberikan 2 (dua) surat suara yang sama yaitu surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Tidak terdapat keberatan dari Saksi Pasangan Calon yang hadir dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018. **(Bukti PK-5)**

2. Hasil Pengawasan Terhadap Dugaan Terjadinya Praktik Politik Uang

Bahwa Panwaslu Kabupaten Rote Ndao menerima laporan terkait dugaan politik uang dengan Nomor : 05/LP/PB/Kab/19.12/VII/2018 tanggal 1 Juli 2018 dengan pelapor atas nama Janson Retta dan terlapor atas nama Paulus Messakh. Panwaslu Kabupaten Rote Ndao telah melakukan

klarifikasi terhadap pelapor, terlapor, dan saksi (Yulius Messakh). Laporan tersebut telah dibahas dalam Sentra Gakkumdu dan berdasarkan hasil pembahasan disimpulkan bahwa tidak terpenuhi unsur Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan. Panwaslu Kabupaten Rote Ndao telah menyampaikan hasil pembahasan di Sentra Gakkumdu Kabupaten Rote Ndao melalui surat Nomor 138/Panwaslu-RN/VII/2018 tanggal 7 Juli 2018.

(Bukti PK-6)

Bahwa pada tanggal 23 Juli 2018 anggota Polsek Pantai Baru melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang melewati Polsek Pantai Baru termasuk Sdr.Yustus Wilwanus Loden yang ketika itu melintasi Polsek Pantai Baru. Pada saat pemeriksaan ditemukan uang sejumlah Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) potong kaos Lentera. Berdasarkan klarifikasi Panwaslu Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 26 Juli 2018, uang tersebut diterima oleh Sdr.Yustus Wilwanus Loden dari istrinya untuk membayar pembelian besi dan semen kepada Sdr.Yermen G.M. Bolu. Kaos Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dititipkan kepada Sdr.Yustus Wilwanus Loden oleh Sdr.Alias Nadek untuk dibawa ke rumah Sdr.Alias Nadek, sehingga tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilihan. **(Bukti PK-7)**

3. Hasil Pengawasan Terhadap Dugaan Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN)

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwascam Rote Barat Laut pada tanggal 23 Juni 2018 pada Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 3 ditemukan kendaraan dinas (sepeda motor) Penjabat Kepala Desa Fuafuni Kecamatan Rote Barat Daya atas nama Petrus Dama yang berada di sekitar lokasi kampanye. Ketika Panwascam Rote Barat Laut akan melakukan klarifikasi terhadap Penjabat Kepala Desa Fuafuni Kecamatan Rote Barat Daya, diduga Sdr.Hangry Mooy yang adalah Aparatur Sipil Negara berusaha menghalang-halangi proses klarifikasi. Hasil pengawasan Panwascam Rote Barat Laut dituangkan dalam formulir temuan dengan Nomor : 01/TM/PB/Cam.Rote Barat Laut/19.12/VI/2018, tanggal 30 Juni 2018 dengan terlapor Sdr.Hangry Mooy atas dugaan melakukan tindak kekerasan atau menghalang-halangi yang diduga

melanggar ketentuan pidana Pasal 198A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Panwaslu Kabupaten Rote Ndao menindaklanjuti temuan tersebut dengan melakukan klarifikasi terhadap pelapor, terlapor, dan saksi. Berdasarkan hasil klarifikasi, bukti-bukti (foto dan video), dan pembahasan di Sentra Gakkumdu disimpulkan bahwa dugaan pelanggaran tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana pemilihan. **(Bukti PK-8)**

4. Hasil Pengawasan Terhadap Dugaan Upaya Penggelembungan Suara

Bahwa dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTT dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao, KPU Rote Ndao menyerahkan Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik yang berada dalam DPS berjumlah 15.500 (lima belas ribu lima ratus) pemilih. KPU Kabupaten Rote Ndao menyerahkan Daftar Pemilih kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 17 Maret 2018 dan setelah dilakukan verifikasi dan validasi terdapat 14.782 (empat belas ribu tujuh ratus delapan puluh dua) Pemilih Potensial Non KTP-elektronik yang tercatat dalam *database* kependudukan diberikan sukut secara kolektif per desa/kelurahan, sementara terdapat 718 (tujuh ratus delapan belas) pemilih potensial non KTP-elektronik yang tidak tercatat dalam *database* Kependudukan Kabupaten Rote Ndao. Daftar nama pemilih yang tidak terdata dalam *database* kependudukan disusun secara kolektif per desa/kelurahan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, kemudian 718 pemilih tersebut dicoret oleh KPU dari Daftar Pemilih sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017. Proses verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao dihadiri oleh Komisioner KPU Kabupaten Rote Ndao dan disaksikan oleh Komisioner Panwaslu Kabupaten Rote Ndao dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor 72/BA/KPU-RN/IV/2018 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, Komisioner KPU Kabupaten Rote Ndao, dan Komisioner Panwaslu Kabupaten Rote Ndao. **(Bukti PK-9)**

Bahwa Panwaslu Kabupaten Rote Ndao menerima laporan dari Sdr. Janson Retta terkait dugaan penggunaan Model C6-KWK milik orang lain dengan laporan pelanggaran Nomor 08/LP/PB/Kab/19.12/VII/2018, tanggal 1 Juli 2018. Berdasarkan klarifikasi yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Rote Ndao terhadap Sdr. Janson Retta diperoleh keterangan bahwa Sdr. Janson Retta tidak mengetahui dugaan pelanggaran penyalahgunaan Model C6-KWK, karena Sdr. Janson Retta diminta oleh Sekretariat Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk melaporkan ke Panwaslu Kabupaten Rote Ndao. Keterangan Sdr. Janson Retta dibahas dalam Sentra Gakkumdu dan hasil pembahasan Sentra Gakkumdu menyimpulkan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan. Panwaslu Kabupaten Rote Ndao telah menyampaikan hasil pembahasan di Sentra Gakkumdu Kabupaten Rote Ndao melalui surat Nomor 138/Panwaslu-RN/VII/2018 tanggal 7 Juli 2018. **(Bukti PK-10)**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di TPS 02 Desa Modosinal Kecamatan Rote Barat Laut tercatat pemilih tambahan berjumlah 4 (empat) pemilih. Seluruh Saksi Pasangan Calon tidak mengajukan keberatan ketika pemungutan dan penghitungan suara di TPS 02 Desa Modosinal dan seluruh Saksi Pasangan Calon menandatangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara. **(Bukti PK-11)**

Bahwa pada Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 Kecamatan Rote Timur terdapat keberatan secara lisan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, karena ditemukan perbedaan penulisan angka antara Model C.1-KWK berhologram dengan Model C.1-KWK para saksi pasangan calon pada TPS 3 Kelurahan Londalusi. Berdasarkan keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, Panwascam Rote Timur merekomendasikan pembukaan Model C.1-KWK Plano untuk mencocokkan data. Kemudian data yang dipegang oleh para saksi pasangan calon dan Model C.1-KWK berhologram TPS 3 Kelurahan Londalusi disesuaikan dengan data yang tertulis pada Model C.1-KWK Plano. Setelah dilakukan penyesuaian data

seluruh saksi pasangan calon menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Kecamatan Rote Timur. **(Bukti PK-12)**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwascam Pantai Baru pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 terdapat keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 terkait perbedaan data antara saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan hasil penghitungan di TPS 01 Kelurahan Olafulihaa. Berdasarkan keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor 2, maka Panwascam Pantai Baru merekomendasikan untuk membuka Model C1 Plano-KWK. Berdasarkan hasil penelitian dan pencocokan terdapat perbedaan antara Model C1 Plano-KWK dengan salinan Model C1-KWK yang ada pada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pantai Baru, dan Panwascam Pantai Baru. Terhadap perbedaan antara Model C1 Plano-KWK dengan salinan Model C1-KWK tersebut langsung diadakan perbaikan oleh PPK Pantai Baru sehingga saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018. **(Bukti PK-13)**

Bahwa Panwaslu Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 1 Juli 2018 menerima laporan dari Sdr. Janson Retta terkait pembukaan kotak suara di TPS 03 Desa Tunganamo dengan laporan pelanggaran Nomor 06/LP/PB/Kab/19.12/VII/2018.

4.1.1 Panwaslu Kabupaten Rote Ndao berdasarkan hasil klarifikasi diperoleh keterangan bahwa pembukaan kotak suara tersebut dilakukan untuk mengambil Model C1-KWK untuk PPK yang secara tidak sengaja dimasukkan ke dalam kotak suara. Berdasarkan hasil pembahasan di Sentra Gakkumdu disimpulkan bahwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Sdr. Janson Retta tidak memenuhi unsur pelanggaran sebagaimana termuat dalam pasal 193 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016. Panwaslu Kabupaten Rote Ndao telah menyampaikan hasil pembahasan di Sentra Gakkumdu Kabupaten Rote Ndao melalui surat Nomor 138/Panwaslu-RN/VII/2018 tanggal 7 Juli 2018. **(Bukti PK-14)**

4.1.2 Bahwa akibat kelalaian Ketua PPS dan Ketua KPPS tersebut diduga melanggar ketentuan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 pasal 16 dan terhadap laporan tersebut telah diteruskan kepada Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk ditindak lanjuti sebagai pelanggaran kode etik. **(Bukti PK-15)**

4.1.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwascam Pantai Baru pada saat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan, tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon terkait perolehan suara di TPS 3 Desa Tunganamo dan semua Saksi Pasangan Calon menandatangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara. **(Bukti PK-16)**

5. Dugaan Pelanggaran oleh KPUD Kabupaten Rote Ndao dan Panwaslu Kabupaten Rote Ndao

Bahwa Panwaslu Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 1 Juli 2018 menerima laporan dari Sdr. Janson Retta dengan tanda bukti terima Nomor 02/LP/PB/Kab/19.12/VII/2018 terkait dugaan penggunaan surat suara tidak sesuai. Berdasarkan klarifikasi yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Rote Ndao terhadap Sdr. Janson Retta diperoleh keterangan bahwa Sdr. Janson Retta tidak menyaksikan secara langsung terkait penggunaan surat suara tidak sesuai, melainkan hanya mendengar cerita dari warga di sekretariat Pasangan Calon Nomor Urut 4. Keterangan Sdr. Janson Retta dibahas dalam Sentra Gakkumdu dan hasil pembahasan Sentra Gakkumdu menyimpulkan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan. Panwaslu Kabupaten Rote Ndao telah menyampaikan hasil pembahasan di Sentra Gakkumdu Kabupaten Rote Ndao melalui surat nomor 138/Panwaslu-RN/VII/2018 tanggal 7 Juli 2018. **(Bukti PK-17)**

Bahwa Panwaslu Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 1 Juli 2018 menerima laporan dari Sdr. Janson Retta dengan tanda bukti terima Nomor 03/LP/PB/Kab/19.12/VII/2018 terkait publikasi media. Berdasarkan klarifikasi yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Rote Ndao terhadap Komisioner KPU Kabupaten Rote Ndao diperoleh keterangan bahwa KPU memiliki aplikasi sistem informasi penghitungan (Situng). Keterangan

Komisioner KPU Kabupaten Rote Ndao dibahas dalam Sentra Gakkumdu dan hasil pembahasan Sentra Gakkumdu menyimpulkan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan. Panwaslu Kabupaten Rote Ndao telah menyampaikan hasil pembahasan di Sentra Gakkumdu Kabupaten Rote Ndao melalui surat nomor 138/Panwaslu-RN/VII/2018 tanggal 7 Juli 2018. **(Bukti PK-18)**

Bahwa Panwaslu Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 1 Juli 2018 menerima laporan dari Sdr. Janson Retta dengan tanda bukti terima Nomor 07/LP/PB/Kab/19.12/VII/2018 terkait laporan penolakan pembukaan kotak suara di TPS 02 Desa Boa Kecamatan Rote Barat karena terdapat dugaan penggelembungan suara. Berdasarkan klarifikasi yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Rote Ndao diperoleh keterangan bahwa Sdr. Janson Retta tidak pernah mengetahui adanya penggelembungan suara pada saat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Rote Barat. Sdr. Janson Retta melaporkan pembukaan kotak suara karena didorong oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4. Keterangan Sdr. Janson Retta dibahas dalam Sentra Gakkumdu dan hasil pembahasan Sentra Gakkumdu menyimpulkan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan. Panwaslu Kabupaten Rote Ndao telah menyampaikan hasil pembahasan di Sentra Gakkumdu Kabupaten Rote Ndao melalui surat Nomor 138/Panwaslu-RN/VII/2018 tanggal 7 Juli 2018. **(Bukti PK-19)**

B. Keterangan Tambahan di Luar Pokok Permohonan

1. Bahwa Panwaslu Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 2 Juli 2018 menerima laporan dari Sdri. Endang Sidin dengan tanda bukti terima Nomor : 10/LP/PB/Kab/19.12/VII/2018 terkait penggunaan suket di TPS 03 Kelurahan Namodale Kecamatan Lobalain. Berdasarkan klarifikasi yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Rote Ndao terhadap Sdri. Gevilawati Pandie, Sdri. Thedyastri Pandie dan Sdr. Marthen Lona yang kemudian dibahas dalam rapat Sentra Gakkumdu Kabupaten Rote Ndao disimpulkan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan tapi terdapat pelanggaran Administrasi Kependudukan yang penanganan selanjutnya oleh Polres Rote Ndao. **(Bukti PK-20)**

2. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dilampirkan pelapor berupa salinan Model C1- Gubernur dan Wakil Gubernur, maka terhadap laporan tersebut tidak ditemukan KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Model C1 Plano-KWK Pemilihan dugaan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati karena tidak ada sinkronisasi antara bukti yang dilampirkan. **(Bukti PK-19)**

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-20, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 Kecamatan Pantai Baru (Model DA-KWK), tanggal 30 Juni 2018 dan Alat Kerja Panwascam di Kecamatan Pantai Baru (Form A1.PS-4).
2. Bukti PK-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 Kecamatan Rote Barat Daya (Model DA-KWK), tanggal 30 Juni 2018 dan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu di Kecamatan Rote Barat Daya (Formulir Model A.1).
3. Bukti PK-3 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 04/LP/PB/KAB/19.12/VII/2018 (Formulir Model A.1), Berita Acara Klarifikasi, Pembahasan Gakkumdu, Berita Acara Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Rote Barat Laut tanggal 2 Juli 2018, Surat Nomor 138/Panwaslu-RN/VII/2018 perihal Pemberitahuan Status Laporan kepada Sdr. Janson Retta tanggal 7 Juli 2018, dan Alat Kerja Pengawasan Kecamatan Rote Barat Laut.
4. Bukti PK-4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 Kecamatan Rote Selatan (Model DA-KWK), tanggal 29 Juni 2018.
5. Bukti PK-5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 Kecamatan Rote Tengah (Model DA-KWK), tanggal 2 Juli 2018, Alat Kerja Panwascam di Kecamatan Rote Tengah (Form A1.PS-5), dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 TPS 002 Desa Lidamanu (Model C-

KWK), tanggal 27 Juni 2018

6. Bukti PK-6 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 05/LP/PB/KAB/19.12/VII/2018 (Formulir Model A.1), Berita Acara Klarifikasi, Pembahasan Gakkumdu, Berita Acara Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Rote Barat Daya tanggal 2 Juli 2018, dan Surat Nomor 138/Panwaslu-RN/VII/2018 perihal Pemberitahuan Status Laporan kepada Sdr. Janson Retta tanggal 7 Juli 2018.
7. Bukti PK-7 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi dari Panwaslu (Formulir Model A.7) tanggal 26 Juni 2018.
8. Bukti PK-8 : Fotokopi Formulir Temuan Nomor 01/TM/PB/Cam.Rote Barat Laut/19.12/VI/2018 (Formulir Model A.2), Pembahasan Gakkumdu, dan Video Laporan Temuan Nomor 01/TM/PB/Cam.Rote Barat Laut/19.12/VI/2018 (Formulir Model A.2).
9. Bukti PK-9 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Rote Ndao Nomor 72/BA/KPU-RN/IV/2018 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Terhadap Data Pemilih Potensial Non KTP-Elektronik Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2018, tanggal 18 April 2018.
10. Bukti PK-10 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 08/LP/PB/KAB/19.12/VII/2018 Kecamatan Lobalain (Formulir Model A.1), Surat Nomor 138/Panwaslu-RN/VII/2018 perihal Pemberitahuan Status Laporan kepada Sdr. Janson Retta tanggal 7 Juli 2018, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 Kecamatan Rote Barat Laut (Model DA-KWK), tanggal 2 Juli 2018, dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 TPS 02 Desa Modosinal (Model C-KWK), tanggal 27 Juni 2018.
11. Bukti PK-11 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 Kecamatan Rote Barat Laut (Model DA-KWK), tanggal 2 Juli 2018 dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 TPS 02 Desa Modosinal, Kecamatan Rote Barat Laut (Model C-KWK), tanggal 27 Juni 2018.
12. Bukti PK-12 : Fotokopi Alat Kerja Panwascam Rote Timur Rekapitulasi Hasil Pengawasan Tahapan Masa Tenang (Form A1.PS-5), Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 Kecamatan Pantai Baru (Model DA-KWK) tanggal 30 Juni 2018 dan Berita Acara Pemungutan

dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 TPS 03 Desa Londalusi, Kecamatan Rote Timur (Model C-KWK), tanggal 6 Juni 2018.

13. Bukti PK-13 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 Kecamatan Pantai Baru (Model DA-KWK), tanggal 30 Juni 2018 dan Berita Acara Pemungutan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 TPS 001 Desa Olafulihaa (Model C1-KWK), tanggal 27 Juni 2018.
14. Bukti PK-14 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 06/LP/PB/KAB/19.12/VII/2018 Kecamatan Pantai Baru (Formulir Model A.1) dan Surat Nomor 138/Panwaslu-RN/VII/2018 perihal Pemberitahuan Status Laporan kepada Sdr. Janson Retta tanggal 7 Juli 2018.
15. Bukti PK-15 : Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Rote Ndao Nomor 14/PANWASLU-RN/VII/2018 hal Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan, tanggal 6 Juli 2018.
16. Bukti PK-16 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 Kecamatan Pantai Baru (Model DA-KWK), tanggal 30 Juni 2018, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 TPS 03 Desa Tunganamo, Kecamatan Pantai Baru (Model C-KWK), tanggal 27 Juni 2018, dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 Kecamatan Pantai Baru (Model DA-KWK), tanggal 30 Juni 2018.
17. Bukti PK-17 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 02/LP/PB/KAB/19.12/VII/2018 (Formulir Model A.1) dan Surat Nomor 138/Panwaslu-RN/VII/2018 perihal Pemberitahuan Status Laporan kepada Sdr. Janson Retta tanggal 7 Juli 2018.
18. Bukti PK-18 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 03/LP/PB/KAB/19.12/VII/2018 (Formulir Model A.1) dan Surat Nomor 138/Panwaslu-RN/VII/2018 perihal Pemberitahuan Status Laporan kepada Sdr. Janson Retta tanggal 7 Juli 2018.
19. Bukti PK-19 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 07/LP/PB/KAB/19.12/VII/2018 (Formulir Model A.1), Surat Nomor 138/Panwaslu-RN/VII/2018 perihal Pemberitahuan Status Laporan kepada Sdr. Janson Retta tanggal 7 Juli 2018, dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Tahun 2018 TPS 001 Desa Olafulihaa Kecamatan Pantai Baru (Model C1-KWK).

20. Bukti PK-20 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 10/LP/PB/KAB/19.12/VII/2018 Kecamatan Lobalain (Formulir Model A.1), Berita Acara Klarifikasi, dan Pembahasan Gakkumdu.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015 dan tahun 2017 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, paragraf **[3.1]** sampai dengan paragraf **[3.2.15]**);
2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 1/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang

kemudian dipertegas kembali dalam putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.3];

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 5/2017) yang isi dari ketentuan Pasal 7 PMK 5/2017 sama dengan ketentuan Pasal 7 PMK 1/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan [vide Putusan Mahkamah Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017]:
 - a. *bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);*
 - b. *bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana*

(sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati Petitem permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan keberatan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 111/Kpts/KPU-Kab.018.434053/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2018 Tingkat Kabupaten Rote Ndao, bertanggal 5 Juli 2018 [vide bukti TD.3.001];

[3.3] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*"

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 29 serta Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 5/2017 sebagai berikut:

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*";

[3.4.2] Bahwa Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 menyatakan, "*Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*";

[3.4.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.4.4] Bahwa Pasal 1 angka 29 PMK 1/2017 menyatakan, "*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat*". Selanjutnya Pasal 5 ayat (4) PMK 5/2017 menyatakan, "*Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB*";

[3.4.5] Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 111/Kpts/KPU-Kab.018.434053/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2018 Tingkat Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 5 Juli 2018 [vide bukti TD.3.001];

[3.4.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan adalah **hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018, pukul 24.00 WIB, hari Jumat, tanggal 6 Juli 2018, pukul 24.00 WIB, dan hari Senin, tanggal 9 Juli 2018, pukul 24.00 WIB**;

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah pada hari **Senin, tanggal 9 Juli 2018**, pukul 19.32 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 24/1/PAN.MK/2018, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan

hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017;

[3.7] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pilkada), Pasal 157 ayat (4) UU Pilkada, dan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017;
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017;

[3.8] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU Pilkada, Pasal 157 ayat (4) UU Pilkada, Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 PMK 5/2017, menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU Pilkada: *“Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;*

Pasal 157 ayat (4) UU Pilkada: *“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;*

Pasal 2 huruf a PMK 5/2017: *“Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. Pemohon;*
- b. ...”;*

Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017: *“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:*

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau*
- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota”.*

[3.8.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 61/Kpts/KPU-Kab-018.434053/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2018, bertanggal 13 Februari 2018 [vide bukti TA-002] menyatakan Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018, Nomor Urut 2;

[3.8.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018, Nomor Urut 2;

[3.8.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017, menyatakan:

Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada: *“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”;*

Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017: *“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan: a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari*

total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon”;

[3.8.5] Bahwa jumlah penduduk berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 dari Kementerian Dalam Negeri kepada KPU RI sebagaimana Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 Nomor 470/8641/DUKCAPIL garis bawah Nomor 43/BA/VII/2017, bertanggal 31 Juli 2017, jumlah penduduk di Kabupaten Rote Ndao adalah **143.585** (seratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh lima) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar **2%** (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Rote Ndao;

[3.8.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **2% x 65.490** suara (total suara sah) = **1.310** suara;

[3.8.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak **9.584** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah sebanyak **22.098** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah **(22.098 suara – 9.584 suara) = 12.514** suara (**19,11%**) atau lebih dari 1.310 suara;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 7 PMK 5/2017. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum beralasan menurut hukum;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut

hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;
- [4.7] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,**Dalam Eksepsi:**

1. Menerima eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul dan Saldi Isra masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal tujuh, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal sembilan, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan pada **pukul 17.04 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul dan Saldi Isra masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, tanpa dihadiri oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum/Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Manahan M.P Sitompul

ttd

Arief Hidayat

ttd

Suhartoyo

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Saldi Isra

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Rahadian Prima Nugraha

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**